



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif, Tarif Layanan diatur dengan peraturan kepala daerah dan diampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwarkarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 40);
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 900/Kep.627-
Org/2018 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai
Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
7. Belanja BLUD adalah belanja operasi (mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain) dan belanja modal (mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD).
8. Pelanggan BLUD UPTD yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah seseorang atau individu atau kelompok, badan hukum atau instansi dan unsur Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan dan atau menggunakan jasa laboratorium dengan klasifikasi pelanggan internal, eksternal, dan klasifikasi tertentu/khusus.

BAB II
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN JENIS PELAYANAN TARIF SERTA
PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD
Bagian Kesatu
Prinsip dan Kebijakan
Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif digunakan untuk menjamin kualitas mutu layanan dan daya saing guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan

pelayanan dan pemeliharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata.

- (2) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD berlaku dengan klasifikasi :
- a. Pelanggan Internal, adalah unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa laboratorium untuk melaksanakan tugas pokok Dinas baik untuk pemantauan yang bersifat rutin maupun kebutuhan insidental pengawasan dan penegakan hukum;
 - b. Pelanggan Eksternal adalah pelanggan yang secara aktif langsung memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa layanan; dan
 - c. Pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus adalah :
 1. Aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan dan/atau penyidikan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung;
 2. Masyarakat umum yang terdampak pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bandung.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD untuk pelanggan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berlaku kebijakan cost recovery, yakni kebijakan penetapan tarif atas jasa layanan dengan perhitungan hanya biaya bahan kimia per biaya yang harus dikeluarkan oleh laboratorium untuk menghasilkan jasa laboratorium per satuan (unit cost).
- (2) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD untuk pelanggan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku kebijakan full cost recovery, yakni kebijakan penetapan tarif pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total yang terdiri dari biaya jasa pengujian ditambah biaya jasa pengambilan sampel.
- (3) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD untuk pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berlaku kebijakan keringanan dan/atau pembebasan tarif.
- (4) Tarif pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan
Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD UPTD yang dikenakan tarif pelayanan meliputi :

- a. Jasa pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- b. Jasa pengambilan sampel, termasuk biaya transportasi dan akomodasi yang diperlukan pada saat kegiatan pengambilan sampel.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pendapatan BLUD
Pasal 5

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan pada BLUD UPTD dimanfaatkan sebagai Belanja BLUD.
- (2) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (fleksibilitas) dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN
Pasal 6

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atau pembebasan tarif layanan kepada Pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Pelanggan dengan klasifikasi tertentu/khusus mengajukan surat permohonan pemberian keringanan atau pembebasan tarif layanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan tarif layanan berdasarkan rekomendasi atau disposisi Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 13 Februari 2019

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 13 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG.

TARIF PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
 UNTUK PELANGGAN EKSTERNAL DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisik:		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	18.600
	2. Kekeruhan	Sampel	13.400
	3. Suhu (Air)	Sampel	7.300
	4. Salinitas	Sampel	20.000
	5. Warna	Sampel	9.600
	6. Kecerahan	Sampel	20.000
	7. Bau	Sampel	18.000
	8. Rasa	Sampel	18.000
	9. Padatan Terlarut (TDS)	Sampel	41.400
	10. Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	39.600
	11. Total Solid (TS)	Sampel	45.000
	12. Debit	Titik	69.000
II	Kimia		
	1. Ammonia (NH ₃ -N)	Sampel	92.000
	2. Sulfida (H ₂ S)	Sampel	57.250
	3. Nitrit (-NO ₂)	Sampel	23.300
	4. Nitrat (-NO ₃)	Sampel	37.200
	5. pH	Sampel	23.100
	6. Karbondioksida/ bicarbonate Ion	Sampel	29.000
	7. Flourida	Sampel	50.000
	8. Klorida	Sampel	157.200
	9. Alkaliniti	Sampel	50.000
	10. Posfat sebagai P	Sampel	22.200
	11. Fluorida	Sampel	12.150
	12. Sulfat	Sampel	22.700
	13. Total Nitrogen	Sampel	150.000
	14. Sulfit	Sampel	50.000
	15. Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	49.700
	16. Kesadahan Total	Sampel	45.600
	17. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	45.600
	18. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	45.600
	19. Sianida (CN)	Sampel	43.350
	20. Free Chlorine (Cl ₂)	Sampel	17.000
	21. Zat Padat Terendapkan	Sampel	50.000

III	Khusus :		
	1. COD	Sampel	50.000
	2. BOD	Sampel	126.800
	3. DO	Sampel	31.600
	4. Detergent (ekstract Carbon Chloroform)	Sampel	113.650
	5. Minyak dan Lemak	Sampel	97.150
	6. Minyak Nabati	Sampel	150.000
	7. Minyak Mineral	Sampel	150.000
	8. Fenol	Sampel	36.600
	9. Cyanida (CN)	Sampel	34.500
	10. Silikat (SI O ₂)	Sampel	50.000
	11. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	113.650
	12. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	200.000
IV	Biota :		
	1. Benda Apung	Sampel	150.000
	2. Benthos	Sampel	250.000
	3. Plankton	Sampel	250.000
V	Mikrobiologi :		
	1. Escherchia Coli	Sampel	250.000
	2. Fecal Coliform	Sampel	81.200
	3. MPN fecal Coliform	Sampel	250.000
	4. MPN Coliform	Sampel	250.000
	5. Total Coliform	Sampel	74.800
VI	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	450.000
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	500.000
VII	Logam :		
	1. Besi (Fe) terlarut	Sampel	69.800
	2. Besi (Fe) total	Sampel	43.550
	3. Cadmium (Cd) terlarut	Sampel	70.900
	4. Cadmium (Cd) total	Sampel	44.600
	5. Timah Hitam (Pb) terlarut	Sampel	70.300
	6. Timah Hitam (Pb) total	Sampel	44.000
	7. Tembaga (Cu) terlarut	Sampel	70.200
	8. Tembaga (Cu) total	Sampel	43.900
	9. Seng (Zn) terlarut	Sampel	70.700
	10. Seng (Zn) total	Sampel	44.400
	11. Nikel (NI) terlarut	Sampel	69.900
	12. Nikel (NI) total	Sampel	43.600
	13. Mangan (Mn) terlarut	Sampel	70.700
	14. Mangan (Mn) total	Sampel	44.400
	15. Chromium Total (Cr)	Sampel	32.500
	16. Chromium Hexavalen(Cr +6)	Sampel	38.400

	17. Aluminium (Al)	Sampel	76.000
	18. Kalium (K)	Sampel	76.000
	19. Kalsium (Ca)	Sampel	76.000
	20. Magnesium (Mg)	Sampel	76.000
	21. Natrium (Na)	Sampel	76.000
	22. Selenium (Se)	Sampel	76.000
	23. Air Raksa (Hg)	Sampel	76.000
	24. Arsen (As)	Sampel	76.000
	25. Barium (Ba)	Sampel	76.000
	26. Boron (Bo)	Sampel	76.000
	27. Silver (Ag)	Sampel	76.000
	28. Strontium	Sampel	76.000
	29. Cobalt	Sampel	76.000
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Menggunakan TCLP			
	1. TCLP	Sampel	1.000.000
	2. Besi (Fe)	Sampel	48.000
	3. Cadmium (Cd)	Sampel	49.000
	4. Timah Hitam (Pb)	Sampel	49.000
	5. Tembaga (Cu)	Sampel	49.000
	6. Seng (Zn)	Sampel	49.000
	7. Chromium Total (Cr)	Sampel	36.500
	8. Aluminium (Al)	Sampel	76.000
	9. Mangan (Mn)	Sampel	49.000
	10. Nikel (NI)	Sampel	76.000
	11. Air Raksa (Hg)	Sampel	76.000
	12. Arsen (As)	Sampel	76.000
	13. Cobalt (Co)	Sampel	76.000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	345.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	345.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	
	- Sesaat		195.000
	- 24 Jam		975.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	108.100
	5. Gas chlor (Cl ₂)	Sampel	125.000
	6. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	Sampel	127.000
	7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	Sampel	805.000
	8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Sampel	207.000
	9. Timbal (Pb) dalam debu		
	- Sesaat	Sampel	125.000
	- 24 Jam	Sampel	175.000
	10. Silikat Dalam debu	Sampel	250.000
	11. Gas ammonia (NH ₃)	Sampel	345.000
	12. Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	Sampel	345.000
	13. Methyl Mercaptan	Sampel	300.000

	14. Methyl Sulphit	Sampel	300.000
	15. Sthirena	Sampel	300.000
	16. Methan	Sampel	300.000
	17. PM 10		
	- Sesaat	Sampel	207.000
	- 24 Jam	Sampel	805.000
	18. PM 2,5		
	- Sesaat	Sampel	207.000
	- 24 Jam	Sampel	805.000
	19. Flour Indeks 30 hari	Sampel	175.000
	20. Getaran		
	- Frekwensi Getaran	Sampel	100.000
	- Kecepatan Getaran	Sampel	100.000
	- Kecepatan Alir	Sampel	200.000
	21. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175.000
	- 90 Hari	Sampel	200.000
	22. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	200.000
	23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	200.000
	24. Dust Fall 30 hari	Sampel	200.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	345.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	345.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	345.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	431.250
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	345.000
	6. Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	345.000
	7. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	345.000
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	345.000
	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sampel	345.000
	10. Opasitas	Sampel	50.000
	11. Partikulat	Sampel	300.000
	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	2. Arsen (As)	Sampel	250.000
	3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	200.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000
	6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000
	7. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	8. Chromium Total (Cr)	Sampel	200.000
	9. Silver (Ag)	Sampel	250.000
	10. Titanium (Ti)	Sampel	250.000
	11. Talium (TI)	Sampel	250.000

III	Emisi Sumber Bergerak.		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	345.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	345.000
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	200.000
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000
	5. Opasitas	Sampel	200.000
IV	Analisa lain-lain :		
	1. Kebisingan		
	- Sesaat	Titik	86.000
	- 24 Jam	Titik	602.000
	2. Suhu	titik	15.000
	3. kelembaban	titik	15.000
	4. Arah dan kecepatan angin	titik	15.000
	5. Efisiensi Pembakaran	titik	250.000
<u>ANALISA TANAH</u>			
I	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)		
	1. C – Organik	Sampel	160.000
	2. P Bray	Sampel	160.000
	3. N Total	Sampel	200.000
	4. pH H ₂ O	Sampel	60.000
	5. pH KCL	Sampel	60.000
	6. Kalsium (Ca)	Sampel	150.000
	7. Magnesium (Mg)	Sampel	150.000
	8. Kalium (K)	Sampel	140.000
	9. Natrium (Na)	Sampel	140.000
	10. Timbal (Pb)	Sampel	300.000
	11. Kadmium (Cd)	Sampel	300.000
	12. Tembaga (Cu)	Sampel	250.000
	13. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	200.000
	14. Minyak & Lemak	Sampel	350.000
	15. TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Sampel	600.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
 LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG

TARIF PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN UNTUK PELANGGAN INTERNAL
 DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN BANDUNG

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisik:		
	13. Daya Hantar Listrik	Sampel	14.880
	14. Kekeruhan	Sampel	10.720
	15. Suhu (Air)	Sampel	700
	16. Salinitas	Sampel	16.000
	17. Warna	Sampel	7.680
	18. Kecerahan	Sampel	16.000
	19. Bau	Sampel	14.400
	20. Rasa	Sampel	14.400
	21. Padatan Terlarut (TDS)	Sampel	27.700
	22. Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	27.700
	23. Total Solid (TS)	Sampel	36.000
	24. Debit	Titik	55.200
II	Kimia		
	22. Ammonia (NH ₃ -N)	Sampel	83.600
	23. Sulfida (H ₂ S)	Sampel	43.600
	24. Nitrit (-NO ₂)	Sampel	14.900
	25. Nitrat (-NO ₃)	Sampel	29.350
	26. pH	Sampel	11.200
	27. Karbondioksida/ bicarbonate Ion	Sampel	23.200
	28. Flourida	Sampel	40.000
	29. Klorida	Sampel	107.800
	30. Alkaliniti	Sampel	40.000
	31. Posfat sebagai P	Sampel	14.300
	32. Fluorida	Sampel	4.400
	33. Sulfat	Sampel	14.800
	34. Total Nitrogen	Sampel	120.000
	35. Sulfit	Sampel	40.000
	36. Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	37.450
	37. Kesadahan Total	Sampel	29.800
	38. Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Sampel	29.800
	39. Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Sampel	29.800
	40. Sianida (CN)	Sampel	34.600
	41. Free Chlorine (Cl ₂)	Sampel	9.000
	42. Zat Padat Terendapkan	Sampel	40.000

III	Khusus :		
	13. COD	Sampel	41.400
	14. BOD	Sampel	62.200
	15. DO	Sampel	22.800
	16. Detergent (ekstract Carbon Chloroform)	Sampel	105.500
	17. Minyak dan Lemak	Sampel	73.900
	18. Minyak Nabati	Sampel	120.000
	19. Minyak Mineral	Sampel	120.000
	20. Fenol	Sampel	24.800
	21. Cyanida	Sampel	27.600
	22. Silikat (SI O ₂)	Sampel	40.000
	23. Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Sampel	105.500
	24. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	160.000
IV	Biota :		
	4. Benda Apung	Sampel	120.000
	5. Benthos	Sampel	200.000
	6. Plankton	Sampel	200.000
V	Mikrobiologi :		
	6. Escherchia Coli	Sampel	200.000
	7. Fecal Coliform	Sampel	67.900
	8. MPN fecal Coliform	Sampel	200.000
	9. MPN Coliform	Sampel	200.000
	10. Total Coliform	Sampel	61.500
VI	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	c. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	360.000
	d. Kelompok Organo Clorin	Sampel	400.000
VII	Logam :		
	30. Besi (Fe) terlarut	Sampel	46.500
	31. Besi (Fe) total	Sampel	19.800
	32. Cadmium (Cd) terlarut	Sampel	47.500
	33. Cadmium (Cd) total	Sampel	20.900
	34. Timah Hitam (Pb) terlarut	Sampel	46.950
	35. Timah Hitam (Pb) total	Sampel	20.300
	36. Tembaga (Cu) terlarut	Sampel	46.800
	37. Tembaga (Cu) total	Sampel	20.150
	38. Seng (Zn) terlarut	Sampel	47.300
	39. Seng (Zn) total	Sampel	20.650
	40. Nikel (NI) terlarut	Sampel	46.500
	41. Nikel (NI) total	Sampel	19.850
	42. Mangan (Mn) terlarut	Sampel	47.300
	43. Mangan (Mn) total	Sampel	20.600
	44. Chromium Total (Cr)	Sampel	12.000
	45. Chromium Hexavalen(Cr +6)	Sampel	30.300

	46. Aluminium (Al)	Sampel	80.000
	47. Kalium (K)	Sampel	80.000
	48. Kalsium (Ca)	Sampel	80.000
	49. Magnesium (Mg)	Sampel	80.000
	50. Natrium (Na)	Sampel	80.000
	51. Selenium (Se)	Sampel	80.000
	52. Air Raksa (Hg)	Sampel	60.800
	53. Arsen (As)	Sampel	80.000
	54. Barium (Ba)	Sampel	80.000
	55. Boron (Bo)	Sampel	80.000
	56. Silver (Ag)	Sampel	80.000
	57. Strontium	Sampel	80.000
	58. Cobalt	Sampel	80.000
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Menggunakan TCLP			
	14. TCLP	Sampel	800.000
	15. Besi (Fe)	Sampel	38.400
	16. Cadmium (Cd)	Sampel	39.200
	17. Timah Hitam (Pb)	Sampel	39.200
	18. Tembaga (Cu)	Sampel	39.200
	19. Seng (Zn)	Sampel	39.200
	20. Chromium Total (Cr)	Sampel	29.200
	21. Aluminium (Al)	Sampel	80.000
	22. Mangan (Mn)	Sampel	39.200
	23. Nikel (NI)	Sampel	120.000
	24. Air Raksa (Hg)	Sampel	60.800
	25. Arsen (As)	Sampel	80.000
	26. Cobalt (Co)	Sampel	80.000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient		
	25. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	276.000
	26. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	276.000
	27. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	
	- Sesaat	Sampel	126.350
	- 24 Jam	Sampel	631.750
	28. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	39.800
	29. Gas chlor (Cl ₂)	Sampel	100.000
	30. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	Sampel	57.300
	31. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	Sampel	644.000
	32. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Sampel	165.600
	33. Timbal (Pb) dalam debu		
	- Sesaat	Sampel	100.000
	- 24 Jam	Sampel	140.000
	34. Silikat Dalam debu	Sampel	200.000
	35. Gas ammonia (NH ₂)	Sampel	240.000
	36. Gas nitrogen sulfide (H ₂ S)	Sampel	240.000
	37. Methyl Mercaptan	Sampel	240.000

	38. Methyl Sulphit	Sampel	240.000
	39. Sthirena	Sampel	240.000
	40. Methan	Sampel	240.000
	41. PM 10		
	- Sesaat	Sampel	207.000
	- 24 Jam	Sampel	805.000
	42. PM 2,5		
	- Sesaat	Sampel	165.600
	- 24 Jam	Sampel	644.000
	43. Flour Indeks 30 hari	Sampel	165.600
	44. Getaran		
	- Frekwensi Getaran	Sampel	80.000
	- Kecepatan Getaran	Sampel	80.000
	- Kecepatan Alir	Sampel	160.000
	45. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	140.000
	- 90 Hari	Sampel	160.000
	46. Khlorine & Khlorine Dioksida 24 Jam	Sampel	160.000
	47. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	160.000
	48. Dust Fall 30 hari	Sampel	160.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	12. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	276.000
	13. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	276.000
	14. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	276.000
	15. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	100.000
	16. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	276.000
	17. Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	276.000
	18. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	276.000
	19. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	276.000
	20. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sampel	276.000
	21. Opasitas	Sampel	40.000
	22. Partikulat	Sampel	240.000
	LOGAM		
	12. Air Raksa (Hg)	Sampel	200.000
	13. Arsen (As)	Sampel	200.000
	14. Antimon (Sb)	Sampel	160.000
	15. Kadmium (Cd)	Sampel	160.000
	16. Seng (Zn)	Sampel	160.000
	17. Timbal (Pb)	Sampel	160.000
	18. Tembaga (Cu)	Sampel	160.000
	19. Chromium Total (Cr)	Sampel	160.000
	20. Silver (Ag)	Sampel	200.000
	21. Titanium (Ti)	Sampel	200.000
	22. Talium (TI)	Sampel	200.000

III	Emisi Sumber Bergerak.		
	6. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	276.000
	7. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	276.000
	8. Hidrokarbon (HC)	Sampel	160.000
	9. Oksigen (O ₂)	Sampel	100.000
	10. Opasitas	Sampel	160.000
IV	Analisa lain-lain :		
	6. Kebisingan		
	- Sesaat	Titik	68.000
	- 24 Jam	Titik	481.600
	7. Suhu	titik	12.000
	8. kelembaban	titik	12.000
	9. Arah dan kecepatan angin	titik	12.000
	10. Efisiensi Pembakaran	titik	200.000
<u>ANALISA TANAH</u>			
I	Padat dan Sedimen (Tanah dan Sedimen)		
	16. C – Organik	Sampel	128.000
	17. P Bray	Sampel	128.000
	18. N Total	Sampel	160.000
	19. pH H ₂ O	Sampel	48.000
	20. pH KCL	Sampel	48.000
	21. Kalsium (Ca)	Sampel	120.000
	22. Magnesium (Mg)	Sampel	120.000
	23. Kalium (K)	Sampel	112.000
	24. Natrium (Na)	Sampel	112.000
	25. Timbal (Pb)	Sampel	240.000
	26. Kadmium (Cd)	Sampel	240.000
	27. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	28. Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Sampel	160.000
	29. Minyak & Lemak	Sampel	280.000
	30. TPH (Total Poly-Hydrocarbon)	Sampel	480.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNGTARIF JASA PENGAMBILAN SAMPEL BLUD UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNGA. PELANGGAN INTERNAL DAN PELANGGAN KLASIFIKASI
TERTEWU/KHUSUS

Pengambilan sampel bagi pelanggan internal dan pelanggan klasifikasi tertentu/khusus dapat dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung dan belanja perjalanan dinas.

B. PELANGGAN EKSTERNAL

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim
1.	Sampling Air (Limbah/Permukaan/Tanah) 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	500.000 600.000 700.000 1.000.000
2.	Sampling Udara Ambien 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	750.000 900.000 1.050.000 1.250.000
3.	Sampling Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.350.000 1.500.000 1.750.000
4.	Sampling Air + Udara Ambien 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	1.000.000 1.150.000 1.350.000 1.500.000
5.	Sampling Air + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000
6.	Sampling Udara Ambien + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000
7.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi 1. Dalam Kabupaten Bandung 2. Bandung Raya 3. Luar Kota Dalam Provinsi 4. Luar Kota Luar Provinsi	1.750.000 2.000.000 2.500.000 2.750.000

8.	Sampling Tanah	
	1. Dalam Kabupaten Bandung	500.000
	2. Bandung Raya	600.000
	3. Luar Kota Dalam Provinsi	1.000.000
	4. Luar Kota Luar Provinsi	1.250.000
9.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi + Tanah	
	1. Dalam Kabupaten Bandung	2.000.000
	2. Bandung Raya	2.250.000
	3. Luar Kota Dalam Provinsi	2.750.000
	4. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000

Catatan :

1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
2. Biaya belum termasuk transportasi dan akomodasi.
3. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).

6.	Sampling Udara Ambien + Udara Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Bandung	1.500.000
	2. Bandung Raya	2.000.000
	3. Luar Kota dalam Provinsi	2.250.000
	4. Luar Kota luar Provinsi	2.500.000
7.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi	
	5. Dalam Kabupaten Bandung	1.750.000
	6. Bandung Raya	2.000.000
	7. Luar Kota dalam Provinsi	2.500.000
	8. Luar Kota luar Provinsi	2.750.000

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER